**Konsep Pendidikan Berkeadilan Gender Melalui Pendidikan Anak Perspektif Al-Qur’an**

**Subur Wijaya\*1, Armai Arief\*2, Muhammad Hariyadi\*3**

STKQ Al-Hikam Depok, Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia, Pascasarjana Institut PTIQ, Indonesia

[suburwijaya90@gmail.com](mailto:suburwijaya90@gmail.com), [armai.arief@uinjkt.ac.id](mailto:armai.arief@uinjkt.ac.id), [hariyadiptiq@gmail.com](mailto:hariyadiptiq@gmail.com),

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan relasi gender yang harmonis dibangun melalui pendidikan anak. Berdasarkan pengamatan, penelitian, dan pengetahuan penulis menunjukkan bahwa Pada prinsipnya lelaki dan perempuan memiliki kesempatan untuk meningkatan kapabalitas, kompetensi pengetahuan diantaranya dengan cara belajar pada jenjang pendidikan tinggi. Namun, pada tataran realitas masih banyak terjadi disparitas terkait kesempatan meraih pendidikan yang selayaknya bagi perempuan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Adapun penelitian ini bersifat kualitatif, dengan mengeksplorasi dan memeriksa data yang tersedia secara terstruktur dan mendalam. Jenis penelitian ini lebih menekankan menggunakan kepustakaan, kemudian analisis data dalam penelitian ini adalah mengunakan metode *tafsi>r al-Maudhu>’i*. Membangun pendidikan berkeadilan merupakan salah satu solusi dari terjadinya ketimpangan gender dalam pendidikan. Al-Qur’an menunjukkan isyarat kesetaraan dan keadilan antara lelaki dan perempuan sekalipun dalam makna yang terbatas, bahwa secara pandangan teologis semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah Swt, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Tidak juga ada perbedaan pada nilai kemanusiaan antara lelaki dan seorang perempuan. Maka jika seluruh stake holder memiliki tujuan yang sama maka akan terwujud pendidikan yang terselenggara secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

**Kata Kunci: Pendidikan Anak, Al-Qur’an, Keadilan, Gender**

**Pendahuluan**

Masa usia anak-anak merupakan masa yang tepat untuk menerapkan pengasuhan yang responsif gender sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai budaya bias gender sejak dini. Karena usia anak sekolah dasar adalah estapet masa pendidikan yang harus dioptimalkan sesuai perkembangan peserta didik. Usia pendidikan dasar adalah usia paling penting dalam perkembangan seorang anak. Sebuah pendidikan yang bisa mengasah dan mengembangkan berbagai potensi peserta didik untuk masa depannya. Pendidikan anak mendapatkan porsi paling panjang dari jenjang pendidikan sebelum dan setelahnya sebab pendidikan dasar seorang anak akan sangat berpengaruh pada pola hidupnya di masa yang akan datang (Yulianto, 2018).

Peran pengasuhan orang tua dan guru mempunyai nilai yang sangat penting dalam pendidikan anak. Pengasuhan yang baik akan membawa hasil yang baik jika dilakukan secara responsif gender, yaitu pengasuhan yang respon terhadap perbedaan aspirasi, kebutuhan dan pengalaman anak perempuan dan anak laki-laki yang tujuannya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Guru diharapkan memiliki beberapa kompetensi seperti, kompetensi pedagogik, dimana guru diharuskan mampu memenej proses pembelajaran, memiliki kompetensi kepribadian yakni memiliki kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik, memiliki kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran serta luas dan mendalam, serta memiliki kompetensi sosial yakni kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara aktif dengan siswa, stakholder, dan masyarakat (Salamah & Safiq, 2019). Hal ini akan membentuk sebuah relasi gender yang egaliter, demokratis dan terbuka, serta ditandai rasa hormat dan saling menyayangi antara yang tua dengan yang muda dan antara laki-laki dan perempuan sehingga semua mendapatkan hak dasar sebagai manusia.

Diskursus seputar persoalan kemitraan lelaki dan perempuan dengan merujuk sumber ajaran, dapat menimbulkan beda pendapat, apalagi memahami teks-teks keagamaan, bahkan teks apapun dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukan saja tingkat pengetahuan tetapi juga latar belakang pendidikan, budaya serta kondisial masyarakat. Ini belum lagi yang diakibatkan oleh kesalahpahaman memahami latar belakang teks dan sifat dari bahasanya (Umar, 2001).

Ketimpangan gender dalam konteks Indonesia dalam penelitian yang dilakukan oleh Ace Suryadi, berdasarkan angka statistik kesejahteraan rakyat dari Biro Pusat Statistik pada tahun 2000/2001 penduduk perempuan yang berpendidikan SD sudah mencapai 33,4% yang bahkan sedikit lebih tinggi daripada lelaki lulusan SD yakni 32,5%. Perempuan yang berpendidikan SLTP 13%, sedikit lebih rendah dari lelaki yang berpendidikan sama yaitu sebesar 15%. Penduduk perempuan yang berpendidikan SMA adalah 11,4% atau lebih rendah dari lelaki yang berpendidikan sama yaitu sebesar 15,7%. Sementara itu, penduduk perempuan berpendidikan sarjana sudah mencapai 2,1% yang masih lebih rendah dari penduduk lelaki yang berpendidikan sarjana 3,2%.. Hasil penelitian tersebut di atas memberikan gambaran bahwa masih terlihat adanya ketimpangan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia. Kondisi ini tampak jelas dalam kenyataan bahwa tingkat pendidikan perempuan pada umumnya masih lebih rendah bila dibandingkan dengan lelaki, padahal jumlah penduduk perempuan jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk lelaki.(Suryadi, Ace, & Idris, 2004)

Kenyataan relasi gender yang diskriminatif ini bukan hanya menjadi kenyataan di dalam masyarakat Indonesia, melainkan juga dialami oleh bangsa-bangsa muslim di seluruh dunia. Berbagai perundang-undangan yang menyangkut relasi lelaki dan perempuan di sana masih menempatkan perempuan sebagai subordinat lelaki. Meskipun telah terdapat berbagai kemajuan, tetapi kaum perempuan belum dianggap setara dan karena itu belum memperoleh hak-hak kemanusiaanya secara adil, sebagaimana kaum lelaki. Ketimpangan relasi berbasis gender ini menimbulkan problem-problem pelanggaran kemanusiaan yang serius (Muhammad, 2016).

Menurut Musdah Mulia dalam konteks ajaran Islam tentang posisi perempuan dapat disimpulkan alasan yang menyebabkan munculnya pemahaman keagamaan yang bias dan tidak ramah terhadap perempuan yaitu: *Pertama,* pada umumnya umat Islam lebih banyak memahami agama secara dogmatis, bukan berdasarkan penalaran kritis dan rasional, khususnya pengetahuan agama yang menjelaskan peranan dan kedudukan perempuan. *Kedua,* interpretasi keislaman tentang relasi lelaki dan perempuan di masyarakat lebih banyak mengacu kepada pemahaman tekstual terhadap kitab-kitab suci (Al-Qur’an dan Hadits) sehingga mengabaikan pemahaman kontekstual yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, kesederajatan, kemaslahatan, dan kasih sayang (Mulia, 2014).

Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan membangun keluarga berkualitas. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi lelaki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan gender adalah suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan lelaki. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan lelaki dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan (Purwati & Asrohah, 2005).

Menurut hemat penulis bahwa persoalan yang terjadi antara lelaki dan perempuan tersebut memiliki salah satu solusi atau *problem solving* yakni dengan mengupayakan terbangunnya relasi gender yang harmonis melalui pendidikan anak dengan cara menanamkan kepada anak sejak usia dini yaitu nilai-nilai keadilan, persamaan, saling mengenal, dan saling membantu. Dengan harapan mereka dapat mengetahui fungsi dan peran masing-masing, sehingga kedepannya bisa saling menghargai dan menghormati.

**Metode**

Metode analisis data penelitian Tafsir Al-Qur’an yang dipakai sebagai metode analisis dalam penelitian disertasi ini adalah mengunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, *Tafsir Al-Maudhu>’i* (HA, 1991). Metode *Tafsir Al-Maudhu>’i* dipilih dalam penelitian ini, karena metode ini dapat digunakan sebagai penggali konsep inisiasi pendidikan karakter sosial berbasis Al-Qur’an secara lebih lengkap menyeluruh/komprehensif. Selain itu, metode *Tafsir Al-Maudhu>’i* dipilih karena menurut Abdul Hayy al- Farmawi (dalam Febriani) dikatakan bahwa metode *Tafsir Al-Maudhu>’i* ini punya beberapa keistimewaan, yaitu:

1. Metode ini mengelompokkan semua ayat yang memiliki kesamaan tema. Ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Karena itu, metode ini dalam beberapa hal sama dengan *Tafsir bi al-ma’tsu>r,* sehingga lebih mendekati kebenaran dan jauh dari kekeliruan.
2. Peneliti dapat melihat keterkaitan hubungan antar ayat yang memiliki kesamaan tema. Oleh karena itu, metode ini dapat menangkap makna, petunjuk, keindahan, kefasihan Al-Qur’an. Selain itu peneliti mendapatkan ide Al-Qur’an yang sempurna dari ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema.
3. Metode ini dapat menyelesaikan kesan pertentangan antar ayat Al-Qur’an yang selama ini dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki maksud jelek, dan dapat menghilangkan kesan permusuhan antara agama dan ilmu pengetahuan, serta metode ini sesuai dengan tuntutan zaman modern yang mengharuskan kita merumuskan hukum-hukum universal yang bersumber dari Al-Qur’an.
4. Memakai metode ini, semua juru dakwah, baik yang profesional dan amatiran, dapat menangkap seluruh tema-tema Al-Qur’an. Memanfaatkan metode ini memungkinkan mereka untuk sampai pada hukum-hukum Allah dalam Al-Qur’an dengan cara yang jelas dan mendalam.
5. Metode ini dapat membantu para peneliti secara umum untuk sampai pada petunjuk Al-Qur’an tanpa harus merasa kelelahan dalam menyimak uraian kitab-kitab tafsir yang beragam (Febriani, 2014).

*Kedua,* yang berkaitan dengan bahasa meliputi stilistika (Qalyubi, 2009) dan semantik. Pendekatan stilistika dalam disertasi ini dibatasi dengan menggunakan pendekatan gramatika, gaya bahasa, dan pragmatik. Pendekatan gramatika dipakai untuk mendeteksi dan menganalisis kata atau kalimat. Pemilihan terhadap suatu bentuk kata, pasti ada efeknya terhadap makna atau keindahan tuturan Al-Qur’an. Pendekatan gaya bahasa dipakai untuk mendeteksi dan menganalisis gaya bahasa yang dipakai oleh Al-Qur’an yang meliputi gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan (Keraf, 2004). Pendekatan pragmatik dipakai untuk menelaah relasi antara bahasa dengan konteks yang merupakan dasar bagi suatu laporan pemahaman bahasa (*pragmatics is the study of relation between language and context that are basic to an account of language understanding*) (Mardjoko Idris, 2013). Dari beberapa bentuk analisis dalam pendekatan pragmatik, penulis akan menggunakan analisis tindak tutur (*speech act*) yang disampaikan oleh Austin (1911-1960) (Kridalaksana, 2014). Austin membagi tindak tutur menjadi tiga, yakni tindak lokusi (*locutionary act*), tindak ilokusi (*ilocutionary act*), dan tindak perlokusi (*perlocutionary act*). Tindak lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh wujud formalnya. Tindak tutur ini disebut dengan *the act of saying something.* Tindak ilokusi adalah sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu (*the act of doing something*). Tindak perlokusi adalah sebuah tuturan yang dituturkan oleh penutur, dan tuturan tersebut mempunyai daya pengaruh (*perlocutionary forse*) atau efek bagi lawan tuturnya (*the act of effecting someone*) (Mardjoko Idris, 2013).

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Peran Pendidikan Anak dalam membangun Keadilan Gender**

Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Di dalam keluarga inilah pertama kali anak mendapatkan didikan dan bimbingan, karena sebagian besar pendidikannya banyak diterima dari lingkungan keluarga. Sehingga pendidikannya pun banyak diterima dari lingkungan keluarga tersebut. Hal yang demikian adalah wajar, karena keluarga khususnya orang tua adalah orang yang paling dekat dan paling bersahabat, bahkan semenjak anak masih ada dalam kandungan mereka sudah menjalin kasih sayang secara batin yang merupakan landasan utama dalam proses pendidikan (Darajat, 1997).

Dalam pendidikan gender yang diterapkan pada anak-anak, diharapkan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya, karena apabila dalam satu keluarga tersebut terjadi bias gender maka hal ini akan sangat berpengaruh pada pola pikir anak-anaknya dimasa yang akan datang. Ketidakadilan gender dalam keluarga sering kali termanifestasi dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah marginalisasi perempuan, subordinasi perempuan, stereotype (pelabelan negatif) terhadap perempuan, kekerasan (*violence*) terhadap perempuan serta beban kerja lebih banyak dan panjang (*doble burden*). 50 Dan anak akan sangat peka terhadap reaksi sosial yang ditimbulkan oleh kedua orang tuanya tersebut. Oleh karena itu, apabila dalam keluarga sering kali terjadi ketidakadilan gender maka cara berfikir, bertindak dan berlaku seorang anak dalam kehudupan sehari-hari akan sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang pernah dialaminya (Ahmad, 2001).

Berbuat adil dan bijaksana terhadap semua anak adalah wajib bagi orang tua. Orang tua tidak boleh membeda-bedakan sikap terhadap anaknya.  
Mengabaikan yang lebih lemah (fisik/kemampuan) dan memprioritaskan yang lebih kuat (fisik ataupun prestasi). Orang tua jangan memberi perhatian yang lebih terhadap yang satu dibanding yang lain, jangan pula mengasihi serta mencintai anaknya yang satu lebih dari yang lain. Dan juga orang tua jangan membedakan anatara anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki memang berbeda dengan anak perempuan, dan itu memang fitroh, Allah Swt. menciptakannya seperti itu. Mereka memang berbeda, tetapi bukan untuk dibeda-bedakan. Orang tua harus mendidik mereka secara sama untuk menjadi anak yang sholeh dan sholehah (Rusydiyah, 2016). Perlakuan orang tua yang tidak adil terhadap anak-anaknya akan membawa dampak yang negatif dalam perkembangan jiwanya. Anak akan  
merekam perlakuan yang berbeda dari orang tua dengan perasaan tertekan,  
bahwa dia tidak lebih berharga dari saudaranya. Pada dasarnya semua  
pekerjaan dan perbuatan yang mulia disisi Allah SWT. tidak ada perbedaan  
diantara lelaki dan perempuan. Oleh karenanya kepincangan yang tidak sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Islam, maka mengakibatkan kepincangan dalam beragama dan keluarga.

Kemampuan intelektual anak dalam mencatat, menyerap, menyimpan, memproduksi, dan merekonstruksi informasi tergantung dari banyaknya pengalaman bermakna anak dari lingkungan. pengalaman bermakna banyak didapatkan anak melalui kegiatan bermain. bermain bagi anak tidak sekedar mendapatkan kesenangan dan kepuasan semata, tetapi bermain memiliki peran yang besar bagi perkembangan anak.

Bermain yang terlihat sebagai kegiatan sederhana ternyata berfungsi untuk mengembangkan kemampuan bahasa, logika, matematika, sosial, bodi kinestik, musikal, interpersonal, dan kemampuan naturalis secara integral. kesenangan ataupun kepuasan yang ditimbulkan dari bermain membuktikan adanya keterpaduan domain psikomotrik, kognisi, emosi, dan imajinasi. Berarti di dalam bermain anak menggunakan kedua belahan otaknya. Otak kiri digunakan ketika anak berpikir sistematik karena setiap permainan mengandung peraturan, sekalipun peraturan/keteraturan itu dibuat sendiri. Sedang otak kanan digunakan ketika menggunakan imajinasinya. Keterpaduan kedua otak kanan dan kiri ini menghasilakan puncak pengalaman yang sangat berharga bagi perkembangan intelektual anak. Melalui bermain anak belajar dan mengenal dunia. Oleh karena itu, John Dewey menekankan agar setiap anak memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk belajar melalui bermain (Fadjar, 2005).

Pendidikan untuk semua *(Education for All)* yang diperkenalkan oleh UNESCO, di Bangkok, dengan nama “*Asia-Pacific Programme for Education for All*” (APPEAL) telah berkembang dengan pesat dan telah menjadi program pendidikan yang sangat penting. *The World Summit on Education for All* di Jontien tahun 1990 telah menghasilkan deklarasi dunia tentang memenuhi kebutuhan belajar dasar, pembetukan visi yang diperluas meliputi kesempatan belajar semesta (*universal)* dan pengembangan kesamaan (pemerataan dan persamaan), pemusatan pada pembelajaran, perluasan alat dan lingkup pendidikan dasar, pengembangan lingkungan untuk belajar, dan penguatan kemitraan.

Bersama itu dihasilkan pula kerangka kerja untuk memenuhi kebutuhan belajar dasar sebagai pedoman untuk pelaksanaan Deklarasi Dunia tentang *Education for All.* Tujuan akhir yang ditegaskan oleh Deklarasi Dunia tentang *Education for All* di Jontien adalah memenuhi kebutuhan belajar dasar anak-anak, pemuda, dan orang dewasa. Bahkan *World Education Forum*  yang diselenggarakan di Dakar, Senegal, pada tanggal 26-28 April 2000, telah mengesahkan dan menerima sebagai Kerangka Program Aksi untuk diterjemahkan oleh masing-masing Negara. Program Aksi Dakar tersebut merupakan komitmen bersama yang memuat 6 (enam) tujuan dan 12 (dua belas) strategi Pendidikan untuk semua *(Education for All)*, yang mencakup pendidikan anak usia dini, pemberantasan buta aksara, wajib belajar pendidikan dasar, pendidikan berkelanjutan, dan wawasan gender (Fadjar, 2005).

Pendidikan merupakan dasar bagi kehidupan manusia. Manusia memperoleh informasi dan pengetahuan untuk mengembangkan dirinya melalui pendidikan, karena misi utama pendidikan pada dasarnya adalah menyiapkan anak didik agar dapat membuka mata hati untuk mampu hidup *(to make a living),* mengembangkan kehidupan yang bermakna *(to lead a meaningful life*), dan memuliakan kehidupan *(to ennoble life)* dengan kedalaman. Undang-Undang Republik Indonesia No 34 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Sumar, 2015).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan Indonesia harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa (Maskum & Susanto, 2007).

Selain itu BAPPENAS juga memberikan acuan sebuah pendekatan belajar-mengajar tanggap gender yang antara lain mencakup: kurikulum, pelatihan dan pengembangan guru berbasis kesetaraan gender, dan kesetaraan gender dalam prestasi belajar murid (BAPPENAS, 2013). Untuk memberikan keadilan gender dalam hal pendidikan, ACDP memberikan referensi sebagai berikut (Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, 2013). Pertama, Pendekatan Pembelajaran yang Responsif Gender. Pendekatan mengajar dan metode yang digunakan dalam mengajar, menilai, dan berinteraksi dengan murid bisa menjadikan murid lelaki sebagai favorit ketimbang murid perempuan. Hal ini berhubungan dengan kebiasaan di Indonesia di mana murid perempuan sering tidak didorong untuk berbicara di depan umum untuk menyatakan opini mereka atau mempertanyakan otoritas yang sebagian besar di bawah kendali lelaki.

Kedua, Kesetaraan gender dalam kurikulum, Kurikulum memiliki peran pokok dalam menjamin bahwa anak lelaki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam mencapai keberhasilan dan memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Namun demikian, bias gender dalam kurikulum dan materi belajar mengajar masih banyak ditemukan di negara-negara berkembang dan berpendapatan menengah. Menambahkan praktik yang baik dalam pengarusutamaan kesetaraan gender ke dalam kurikulum dan materi pengajaran termasuk revisi berkala dari materi-materi ini untuk menyertakan pendekatan yang sensitif gender dan perspektif gender. Pembentukan lembaga formal yang bertugas untuk menghilangkan stereotip gender dalam buku pelajaran dan materi pembelajaran lainnya (Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, 2013).

Ketiga, tentang kesetaran gender dalam pengembangan guru. praktik yang baik dalam pengembangan guru untuk mendukung kesetaraan gender berarti melengkapi pemahaman guru terkait kesetaraan gender di kelas, di lingkungan sekolah dan sekitarnya, dan dalam masyarakat umumnya. Untuk mencapai hal ini, guru perlu memiliki kemampuan untuk mempromosikan pemahaman ini di kelas dan mengembangkan strategi dan solusi praktis dalam mengatasi berbagai tantangan pembelajaran yang dihadapi murid lelaki maupun perempuan. Pelatihan dalam kesetaraan gender akan sangat efektif jika diintegrasikan dalam pelatihan pre-service serta in-service untuk guru. Untuk melakukan pelatihan ini dengan baik, lembaga dan jaringan pelatihan guru memerlukan kapasitas yang memadai dalam mengajarkan pedagogi pembelajaran aktif. Adapun pengajaran materi tersebut sebaiknya memiliki muatan perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan pelatihan termasuk dalam hal kemampuan dan pengetahuan pelatih dalam menyampaikan materi pelatihan. Hingga saat ini, sebagian besar lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) provinsi, institusi pelatihan guru, dan jaringan pengembangan profesi guru lokal belum pernah ambil bagian dalam upaya pengarusutamaan kesetaraan gender (Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, 2013).

Kesetaraan Gender dalam Pencapaian Hasil Pembelajaran anak. Disparitas gender dalam pencapaian hasil pembelajaran bukannya tidak bisa dihindari. Tidak ada perbedaan yang mendasar dalam kemampuan murid lelaki dan perempuan dalam mata pelajaran apapun. Kesetaraan secara eksternal dicapai ketika perempuan dan lelaki memiliki status yang setara dalam akses terhadap barang dan sumber daya, dalam berkontribusi, berpartisipasi dan memanfaatkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hal ini berimplikasi pada kesempatan yang sama dan sejajar dalam berkarier dan mendapatkan penghasilan antara perempuan dan lelaki yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama. Walaupun dimensi kesetaraan ini berada di luar sistem pendidikan, pencapaian kesetaraan dalam pendidikan berfungsi sebagai katalis dan memberikan kontribusi terhadap adanya pemahaman mengenai kesetaraan antara perempuan dan lelaki di bagian lain kehidupan, termasuk pasar tenaga kerja dan ruang domestik lainnya (Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, 2013).

1. Faktor Terjadinya Ketimpangan Gender dalam Pendidikan Anak

Sejumlah hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesenjangan gender bukan diakibatkan satu faktor tunggal, melainkan terdapat sejumlah faktor yang saling berkaitan. Setidaknya dapat disebutkan empat faktor utama, yakni faktor akses, control, partisipasi, dan benefit. Sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini (Mulia, 2019):

1. Faktor akses terlihat nyata dalam proses penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran yang cenderung bias lelaki *(bias toward male).* Dalam kedua proses ini harus diakui proporsi lelaki sangat dominan. Indikasinya dapat dilihat pada mayoritas penulis buku-buku pelajaran dalam berbagai bidang studi adalah lelaki (85%), perempuan hanya sekitar 15%. Selain itu, jumlah tenaga pengajar, khususnya sudah Nampak pada Sekolah Dasar (SD), hingga ke SLTP sampai atasnya lebih di dominasi lelaki. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi bias lelaki *(bias againt female).*  Kondisi ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa sensitivitas gender masyarakat, baik lelaki dan perempuan masih sangat rendah.
2. Faktor kontrol terhadap kebijakan pendidikan lebih didominasi lelaki, mengingat lelaki lebih banyak berada pada posisi strategis dalam pengelolaan pendidikan, terutama dalam pembuatan struktural, mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat yang paling rendah. Hal ini menyebabkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan relatif masih rendah. Akibatnya, sejumlah kebijakan dalam pendidikan dipandang belum sensitif gender.
3. Faktor partisipasi perempuan yang rendah khususnya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti SLTA dan Perguruan Tinggi. Setidaknya ada tiga alasan yang sering dikemukakan berkenaan dengan hal ini (Suleeman, 1995). (1) tidak tersedianya sarana dan prasarana sekolah untuk jenjang pendidikan SLTP ke atas di daerah tempat tinggal. Karena alasan jarak dan keselamatan selama perjalanan menuju ke sekolah menyebabkan banyak orangtua keberatan menyekolahkan anak perempuannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (2) Relatif tingginya biaya pendidikan. Biaya pendidikan masih belum terjangkau oleh kebanyakan penduduk, khususnya kelompok yang tidak mampu. (3) Masih dianutnya di masyarakat sejumlah norma-norma yang merugikan perempuan, misalnya pandangan yang menyatakan bahwa perempuan lebih diperlukan dalam membantu urusan orangtua yakni tugas sehari-hari di rumah, sedangkan anak lelaki memiliki tanggungjawab yang lebih besar untuk membantu menambah penghasilan keluarga.
4. Faktor benefit terlihat dari dominannya lelaki dalam posisi sebagai penentu kebijakan, khususnya dalam lembaga birokrasi di bidang pendidikan, demikian juga pada jabatan-jabatan akademis kependidikan. Diperkirakan perempuan tertinggal jauh dalam memperoleh kesempatan pendidikan sejak tiga decade yang lalu (30 tahun). Karena itu, lelaki lebih banyak menikmati posisi strategis dalam jabatan struktural (Mulia, 2019).
5. Merumuskan Kebijakan Gender

Apa saja langkah konkret yang perlu diambil? Merumuskan kebijakan gender dalam pendidikan nasional. Menurut Musdah Mulia paling tidak tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan itu mencakup tiga hal pokok, antara lain:

1. Membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jurusan jenis, dan tingkat pendidikan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender.
2. Mengeliminasi semua bentuk ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan, atau program studi di tingkat pendidikan menengah dan tinggi, sehingga terwujud kesetaraan gender dalam berbagai bidang keahlian profesionalisme.
3. Memberikan peluang dan kesempatan pada perempuan untuk berpartisipasi secara optimal pada semua unit dan dalam seluruh tahapan pembangunan pendidikan, mulai dari tahap perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sampai kepada tahap akhir berupa evaluasi (Mulia, 2019).

Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan secara optimal, perlu langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu perlu ditingkatkan keseimbangan jumlah guru dan tenaga kependidikan atas dasar gender pada semua bidang dan pada semua tingkatan pendidikan.
2. Mengembangkan pendekatan proses pembelajaran yang sensitif gender melalui pembinaan dan pelatihan guru-guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan.
3. Perlu ditingkatkan partisipasi perempuan, terutama pada tingkat pengambilan keputusan pada semua unit pengelola pendidikan nasional.
4. Seluruh penulis bahan bacaan dan para penanggungjawab dalam bidang pengembangan kurikulum diberikan orientasi tentang kebijakan pendidikan yang berspektif kesetaraan dan keadilan gender, sehingga diharapkan nanti tidak ada lagi kurikulum dan buku-buku bacaan sekolah yang bias gender.
5. Memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk memasuki semua jenis dan jenjang pendidikan melalui pemberian beasiswa atau subsidi, terutama bagi mereka yang dari keluarga kurang mampu, serta memberikan *affirmative action,* kepada perempuan untuk memasuki jurusan atau program-program studi yang selama ini menjadi monopoli lelaki, tentu kebijakan dimaksud bersifat sementara, yakni hanya untuk suatu jangka tertentu, sehingga terbangun keseimbangan jumlah siswa dan peserta didik menurut gender dalam semua jenis dan jenjang pendidikan (Mulia, 2019).

Menurut sebagian besar tradisi agama dunia, perempuan diberi peran  
sekunder dan subordinat. Tetapi dalam tiga dasawarsa terakhir sebagian besar  
tradisi agama menarik sarjana feminis yang berpendapat bahwa bukan teks  
agama yang menjadi sebab masalah melainkan penafsirannya. Kaum feminis  
Kristen, Yahudi dan Islam meneliti kembali ayat suci mereka dan tiba pada  
kesimpulan bahwa agamanya menawarkan kemungkinan pembebasan dan  
perbaikan dalam posisi perempuan (Mosse, 1996).

1. **Pandangan Al-Qur’an Mengenai Kedudukan Perempuan dalam Ranah Pendidikan**

Dengan datangnya Islam, posisi perempuan secara radikal terdefinisikan kembali. Islam melarang praktek penguburan bayi perempuan dan memperbaiki hak-hak kelahiran perempuan (Jawad, 2002). Keadilan menurut Islam adalah terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, yang jika dilihat dari sudut pandang orang lain adalah kewajiban. Oleh karena itu, siapapun yang lebih banyak melakukan kewajiban atau yang memikul kewajiban lebih besar, dialah yang memiliki hak disbanding yang lain. Sementara ini, banyak anggapan bahwa beban suami atau beban produksi untuk mencari nafkah lebih berat dari beban istri (beban reproduksi: mengandung, melahirkan dan menyusui). Oleh karena tidak ada yang dapat dikatakan lebih berbobot antara hak dan kewajibannya, tetapi seimbang dan sejajar. Dalam Surat al-Isra'/17: 70 dinyatakan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ࣖ

*Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.* (al-Isra'/17: 70)

Menurut Ath-Thabari ayat ini menjelaskan bahwa dengan kekuasaan yang telah Kami berikan kepada mereka untuk memimpin makhluk yang lain, dan Kami tundukkan semua makhluk untuk kepentingan mereka. Kemudian kemampuan serta kelebihan mereka adalah untuk bekerja dengan tangan mereka, mengangkat makanan dan minuman ke mulut mereka, yang hal itu tidak mampu dilakukan oleh makhluk lain (Al-Thabari>, 1988).

Kemudian Al-Qurthubi menjelaskan kalimat وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ *Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam.* Ketika disebutkan suatu ancaman disebutkan pula nikmat atas mereka. Pelipatan dari كَرُمَ maksudnya yaitu kami jadikan bagi mereka kemuliaan dan keutamaan. Ini adalah kemuliaan kebalikan dari kekurangan dan bukan yang berarti harta kesayangan. Kemuliaan ini termasuk di dalamnya hal penciptaan mereka yang berkenaan dengan tampilan yang sedemikian rupa, postur yang serasi dan bentuk yang bagus, sebagaimana seperti lelaki yang mulia ialah yang berjenggot sedangkan wanita dengan sejumlah kepang rambutnya (Al-Qurthubi, 2009).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kata Bani (anak-anak) Adam mencakup pria dan perempuan, keduanya sama-sama dimulyakan tanpa ada pembedaan jenis kelamin; keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajibannya. Dalam hal ini Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam dengan tegas menyatakan bahwa kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum lakilaki. Sebagaimana lelaki memiliki hak atas perempuan, perempuan memiliki hak atas kaum lelaki. Sebagaimana perempuan memiliki kewajiban terhadap lelaki, lelakipun memiliki kewajiban terhadap perempuan (Subhan, 1999). Karena itu, Islam mengangkat mereka ke status yang layak sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana lelaki. Untuk selanjutnya lelaki dan perempuan dipandang sejajar dari segi kemanusiaannya. Al-Qur’an menyatakan:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.* (al-Hujura>t/49:13)

Menurut pandangan al-Qurthubi dalam tafsirnya dijelaskan Allah menerangkan bahwa Dia menciptakan makhluk-Nya dari seorang lelaki dan perempuan. Seandainya Allah menghendaki, maka Allah dapat menciptakan makhluk-ya dari selain lelaki dan seorang perempuan, seperti Allah menciptakan Adam, atau dari selain laki-laki seperti Allah menciptakan Isa, atau dari selain perempuan seperti Allah menciptakan Hawa yang hanya dari salah satunya saja. Hal yang jaiz (boleh/mungkin terjadi) dalam kekuasaan Allah ini tidak bertentangan dengan eksistensi yang ada. Diriwayatkan bahwa Allah menciptakan Hawa hanya dari Adam, yakni dari salah satu tulang rusuknya yang dicabut (Al-Qurthubi, 2009).

Allah menciptakan makhluk-Nya dari persilangan lelaki dan perempuan bernasab-nasab, bermarga-marga, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dari itulah Allah menciptakan perkenalan di antara mereka, dan mengadakan regenerasi bagi mereka, demi sebuah hikmah yang telah Allah tentukan. Allah lah yang lebih mengetahui hikmah tersebut. Oleh karena itu, setiap orang akan dinisbatkan pada garis keturunannya. Apabila seseorang menafikan garis keturunan seseorang lainnya, maka dia harus dijatuhi hukuman karena dia telah menuduh berzina, sebagaimana halnya dia menafikan orang itu dari kelompok dan statusnya, (misalnya) dengan mengucapkan kepada orang Arab: wahai non-Arab, atau mengucapkan kepada non-Arab: wahai orang Arab (Al-Qurthubi, 2009).

Selanjutnya masih menurut pandangan al-Qurthubi mengenai kalimat وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا kata *syu’u>b* adalah pucuk kabilah, seperti Rabi’ah, Mudhar, Aus dan Khazraj. Bentuk tunggalnya adalah *Sya’bun* (شَعْبٌ) dinamakan demikian, sebab mereka itu bercabang-cabang seperti bercabangnya dahan pohon. *Asy-Sya’ab* adalah termasuk kata yang memiliki makna saling berlawanan. Dikatakan: *Sya’abtuhu* (*aku mengumpulkannya),* jika aku mencerai beraikannya. Oleh karena itu, kematian disebut *syu’ub,* sebab ia adalah sesuatu yang dapat memisahkan (Al-Qurthubi, 2009).

Al-Qurthubi juga menjelaskan makna taqwa pada ayat di atas adalah memelihara ketentuan-ketentuan Allah, baik itu berupa perintah maupun larangan-larangan, menyifati diri sendiri dengan sifat-sifat yang harus engkau jadikan sifat dirimu, dan menghindari apa yang Allah larang atas dirimu (Al-Qurthubi, 2009).

Kemudian M. Quraish Shihab menerangkan penggalan pertama ayat di atas *Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan* adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Tidak juga ada perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan seorang perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yakni “*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa”.* Karena itu, berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah (Shihab, 2002).

Kata (تَعَارَفُوا) *ta’a>rafu>* terambil dari kata (عرف) *‘arafa* yang berarti *mengenal.* Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberikan manfaat. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya *saling mengenal.* Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT (Shihab, 2002).

Menurut Ashgar Engineer, tidak diragukan lagi bahwa ada  
dorongan ke arah kesetaraan lelaki dan perempuan dalam Al-Qur’an. Ada  
berbagai alasan untuk ini. Pertama, Al-Qur’an memberikan tempat yang sangat tinggi terhadap seluruh manusia yang mencakup lelaki dan perempuan. Kedua, sebagai masalah norma, Al-Qur’an membela prinsip kesetaraan antara lelaki dan perempuan. Perbedaan biologis tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial (Engineer, 2000).

Menurut Huzaemah T Yanggo, menjelaskan persamaan kedudukan perempuan dengan lelaki menurut Al-Qur’an antara lain: (1) Dari segi pengabdian. Islam tidak membedakan antara lelaki dan perempuan dalam pengabdian. perbedaan yang jadi ukurannya hanyalah ketaqwaannya. (2) Dari segi status kejadian. Al-Qur’an menerangkan bahwa perempuan dan lelaki diciptakan Allah dalam derajat yang sama. (3) Dari segi mendapat godaan. Di dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa godaan dan rayuan iblis berlaku bagi lelaki dan perempuan sebagaimana halnya Adam dan Hawa'. (4) Dari segi kemanusiaan. Al-Qur’an menolak pandangan yang membedakan lelaki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. (5) Dari segi pemilikan dan pengurusan harta. Al-Qur’an menghapuskan semua tradisi yang diberlakukan atas perempuan berupa larangan atau pembatasan hak untuk membelanjakan harta yang mereka miliki. (6) Dari segi warisan. Al-Qur’an memberikan hak waris kepada lelaki dan perempuan. (7) Persamaan hukum tentang perceraian (Yanggo, 1996).

**Kesimpulan**

Artikel ini menyimpulkan bahwa sesungguhnya untuk membangun pendidikan bekeadilan gender yang harmonis perlu ditanamkan pondasinya sejak dini melalui pendidikan anak. Peran pendidikan anak menjadi kunci sukses untuk dapat mengimplementasikan upaya pendidikan berkeadilan gender yang pada intinya menekankan bahwa lelaki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Hal ini selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh isyarat-isyarat yang terdapat dalam Al-Qur’an yaitu Qs. Al-Nisa/4:124 bahwa lelaki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama meraih pendidikan yang optimal. Namun, dalam kenyataan di masyarakat, konsep ideal ini memerlukan waktu tahapan dan sosialiasi, karena masih terdapat berbagai kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu menggagas pendidikan berkeadilan gender melalui pendidikan anak dapat menjadi sebuah afirmasi pendidikan bagi perempuan, kedepannya perempuan diharapkan memiliki peran yang sama pentingnya. Oleh karena itu menjadi suatu kebutuhan untuk di implementasikannya pendidikan berkeadilan gender ditanamkan spirit tersebut melalui pola pendidikan anak, dimulai mendidik anak dari lingkungan terkecil yakni keluarga, dan lingkungan sosial disekitar kita, karena maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada kualitas pendidikan.

**Daftar Pustaka**

Ahmad, M. (2001). *Bias Gender Dalam Pendidikan*. Jakarta: Paramadina.

Al-Qurthubi, S. I. (2009). *Tafsi>r al-Qurthubi>* (Terj. Akhm). Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Thabari>, A. J. M. bin J. (1988). *Jāmi’ al-Bayān fī Tafsīr Āyi al-Qur’ān* (Jilid ke-3). Beirut: Dār al-Fikr.

BAPPENAS. (2013). *Kaji Ulang Satu Dekade Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS.

Darajat, Z. (1997). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia. (2013). *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: BALITBANG.

Engineer, A. A. (2000). *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fadjar, A. M. (2005). *Holistika Pemikiran Pendidikan*. (A. Barizi, Ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Febriani, N. A. (2014). *Ekologi Berwawasan Gender Dalam Perspektif Al- Qur’an*. Jakarta: Mizan.

HA, A. D. (1991). *Urgensi Tafsir Maudhu’i pada masa kini*. Jakarta: Bulan Bintang.

Jawad, H. A. (2002). *Perlawanan Perempuan Sebuah Pendekatan Otentik Religius*. Malang: Cendekia Paramulya.

Keraf, G. (2004). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kridalaksana. (2014). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.

Mardjoko Idris. (2013). *Stilistika al-Qur’an: Kajian Pragmatik*. Yogyakarta: Karya Media.

Maskum, & Susanto. (2007). *Menembus Batas Gagasan dan Implementasi Awal Pengarusutamaan Gender* (Cet. ke-1). Jakarta: Biografi Center.

Mosse, J. C. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa’ Women’s Crisis Centre & Pustaka Pelajar.

Muhammad, H. (2016). *Perempuan, Islam dan Negara; pergulatan Identitas dan Perjuangan*. Yogyakarta: Qalam Nusantara.

Mulia, M. (2011). *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Penerbit Marja.

Mulia, M. (2014). *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Mulia, M. (2019). *Ensiklopedi Muslimah Reformis*. Jakarta: Dian Rakyat.

Nasr, S. H. (1970). *Science and Civilization in Islam*. Newyork: The New American Library.

Purwati, E., & Asrohah, H. (2005). *Bias Gender dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Alpha.

Qalyubi, S. (2009). *Stilistika al-Qur’an: Makna di Balik Kisah Ibrahim*. Yogyakarta: LKIS.

Rosidin. (2013). *Konsep andragogi dalam al-Qur’an*. Malang: Litera Ulul albab.

Rusydiyah, E. F. (2016). PENDIDIKAN ISLAM DAN KESETARAAN GENDER (Konsepsi Sosial tentang Keadilan Berpendidikan dalam Keluarga). *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, *4*(1). https://doi.org/10.15642/pai.2016.4.1.20-43

Salamah, U., & Safiq, A. (2019). RELEVANSI PEMIKIRAN MAHMUD YUNUS DALAM KITAB AT-TARBIYAH WA AT-TA’LIM DENGAN KOMPETENSI GURU (UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005). *Journal AL-MUDARRIS*, *2*(2). https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v2i2.287

Shihab, M. Q. (2002). *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. *Jakarta: Lentera Hati* (Vol. 15).

Subhan, Z. (1999). *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur’an*. Yogyakarta: LKIS.

Sumar, W. T. (2015). Implementasi Kesertaaan Gender Dalam Bidang Pendidikan. *Musawa*, *7*(1).

Suryadi, Ace, & Idris, E. (2004). *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan* (cet. I). Bandung: Genesindo.

Syalabi, A. (1985). *Mausu>’ah at-Tarikh al-Isla>mi> wa al-Hadarah Isla>miyah*. Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyah.

Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif al-Qur’an*. Jakarta: Paramadina.

Yanggo, H. T. (1996). *Pandangan Islam tentang Gender*. Surabaya: Risalah Gusti.

Yulianto, Y. (2018). KONSEP PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF IBNU HAJAR AL-HAITAMI (Ragam Eksplorasi Kitab Tahrīru al-Maqōl Fī Adābi Wa Ahkāmi Wa Fawā’idu Yahtāju Ilaihā Muˋaddibū al-Aṭfāl). *Journal AL-MUDARRIS*, *1*(1). https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v1i1.98